



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119  
Email : rektorat-unmul@samarinda.org-http://www.unmul.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 34 /KP/2003

Tentang  
Revisi SK. Rekrut. no: 34/KP/2003  
Revisi: TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2003

### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Tim penilai Angka Kredit jabatan Arsiparis Universitas Mulawarman serta dalam rangka kelanjutan pembinaan jabatan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional arsiparis, maka dipandang perlu dibentuk tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman;

c. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
5. Keputusan Mendukbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
6. Keputusan Menpan Nomor 36 tahun 1990.  
7. DIK Unmul Nomor : 074/23/2003 tanggal 1 Januari 2003.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 46/SE/1990 tanggal 8 Nopember 1990.

6. dengan adanya perubahan Peraturan A. Kiphus Unmul, maka d. peny. perlu merumuskan SK. Tim :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *Murwani*  
Pertama : ~~Membentuk~~ Tim Penilai Angka Kredit jabatan Arsiparis Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003 dengan susunan Tim sebagai berikut :

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pelindung   | : Pembantu Rektor II   |
| 2. Ketua       | : Kepala BAUK  |
| 3. Wakil Ketua | : Drs. Sofyan, <i>M.Si - Kabif. Kepala</i>   |
| 4. Sekretaris  | : Drs. Hasan Jaya Purnama <i>Komop. Tugas Mh.</i>  |
| 6. Anggota     | : <del>1. Drs. Anwar Bakri</del> <i>Drs. M. 2. Anfin, M.Si</i><br>2. Jamaliah <i>Komop. Tugas Abdurrahman</i><br>3. Agus Supriyadi<br>4. Burhanuddin Arsyad<br>5. Rosina Sappda, A.Md. |

Kedua : Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman mempunyai tugas :

1. Membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat arsiparis yang menjadi wewenangnya.
2. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi jabatan arsiparis.


Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya tim penilai angka kredit jabatan arsiparis bertanggung jawab kepada Rektor.

Keempat : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003.

Kelima : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, Keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal <sup>mut</sup> 1 Januari 2003 <sup>Jul.</sup> dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda <sup>h</sup>  
pada tanggal : 28 Januari 2003

o r, <sup>m.</sup>

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Kepala BAKN di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.